



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2008
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang penyuluhan pertanian, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 27/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di wilayah tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
8. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
9. Balai Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat Kecamatan;
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
11. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;

13. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
14. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
15. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPT Balai Penyuluhan Ngantang;
 - b. UPT Balai Penyuluhan Kasembon;
 - c. UPT Balai Penyuluhan Pujon;
 - d. UPT Balai Penyuluhan Singosari;
 - e. UPT Balai Penyuluhan Lawang;
 - f. UPT Balai Penyuluhan Karangploso;
 - g. UPT Balai Penyuluhan Dau;
 - h. UPT Balai Penyuluhan Tumpang;
 - i. UPT Balai Penyuluhan Pakis;
 - j. UPT Balai Penyuluhan Jabung;
 - k. UPT Balai Penyuluhan Poncokusumo;
 - l. UPT Balai Penyuluhan Bululawang;
 - m. UPT Balai Penyuluhan Wajak;
 - n. UPT Balai Penyuluhan Tajinan;
 - o. UPT Balai Penyuluhan Gondanglegi
 - p. UPT Balai Penyuluhan Pagelaran;
 - q. UPT Balai Penyuluhan Turen;
 - r. UPT Balai Penyuluhan Dampit;
 - s. UPT Balai Penyuluhan Ampelgading;

- t. UPT Balai Penyuluhan Tirtoyudo;
- u. UPT Balai Penyuluhan Sumbermanjing Wetan;
- v. UPT Balai Penyuluhan Kepanjen;
- w. UPT Balai Penyuluhan Pakisaji;
- x. UPT Balai Penyuluhan Wagir;
- y. UPT Balai Penyuluhan Sumberpucung;
- z. UPT Balai Penyuluhan Kromengan;
- aa. UPT Balai Penyuluhan Ngajum;
- bb. UPT Balai Penyuluhan Wonosari;
- cc. UPT Balai Penyuluhan Pagak;
- dd. UPT Balai Penyuluhan Donomulyo;
- ee. UPT Balai Penyuluhan Kalipare;
- ff. UPT Balai Penyuluhan Bantur;
- gg. UPT Balai Penyuluhan Gedangan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penyuluh.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT Balai Penyuluhan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

- (2) UPT Balai Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 5

UPT Balai Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan pengawasan penyuluhan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- h. memfasilitasi kerja sama antar petani, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha tani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- i. memfasilitasi kerja sama antar petani, penyuluh dan pelaku agribisnis lain utamanya dalam pemasaran hasil, permodalan dalam usaha tani;
- j. menumbuhkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- k. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
- l. memfasilitasi terbentuknya kelompok tani gabungan kelompok tani serta membina;
- m. menginventarisir potensi wilayah dibidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- n. menginventarisir kelompok tani, kelembagaan tani, kelembagaan usaha ekonomi pedesaan yang mendukung ketahanan pangan di wilayah UPT Balai Penyuluhan;

- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Balai Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;
- b. pelaksanaan sebagian urusan teknis operasional Badan pada kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- c. penyedia dan penyebar informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. fasilitasi tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkup UPT Balai Penyuluhan sebagai perbantuan tugas Sekretariat Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga dan pelaku usaha guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengawasan penyuluhan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Balai Penyuluhan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Penyuluh

Pasal 9

Penyuluh mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi;
- b. mengidentifikasi faktor penentu (*impact point*);
- c. menyusun program penyuluhan;
- d. menyusun rencana kerja penyuluhan;
- e. menyusun materi penyuluhan;
- f. menerapkan berbagai metode penyuluhan;
- g. mengembangkan swadaya dan swakarsa petani-nelayan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
- i. mengembangkan penyuluhan dan profesi penyuluh.
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat menunjuk personil yang berada di UPT Balai Penyuluhan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Balai Penyuluhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 49/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 70 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 Nopember 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 49/D